



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TENTANG

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 120.23/MoU.02-Huk/2018

NOMOR : MoU-6/K/D3/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-04-2018) bertempat di Serang - Banten, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si : Gubernur Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang - Banten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DR. ARDAN ADIPERDANA, Ak.,MBA.,CA.,CFrA : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kesepakatan bersama ini untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Banten sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat di Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan kewenangan melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah serta penyelenggaraan pengawasan.

PARA PIHAK sepakat membuat kesepakatan bersama ini dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; dan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama mengenai Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah peningkatan akuntabilitas keuangan daerah dengan memanfaatkan kemampuan teknis personil yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pengawasan, dan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, baik kinerja keuangan maupun non keuangan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:
 - a. *Joint Audit*, Reviu, dan Evaluasi atas Program/Kegiatan Pemerintah Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 - b. Peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Provinsi Banten di bidang pengelolaan keuangan, aset, dan pengawasan; dan
 - c. Pembenahan sistem aplikasi yang dipakai Pemerintah Provinsi Banten dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sejak perencanaan sampai dengan pelaporan.
- (2) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah.
- (2) Tim Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Banten.

- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan usulan Tim Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah kepada PIHAK KESATU.
- (4) Tim Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Banten.

TUGAS PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK menyiapkan personil yang akan ditugaskan pada Tim Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah.
- (2) PIHAK KESATU menyiapkan sarana dan prasarana berupa gedung dan fasilitasnya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama ini berakhir.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat oleh PARA PIHAK.

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam *addendum*, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini. Pelaksanaan teknis atas kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur.

PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai cukup dan dibubuhi cap PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DR. ARDAN ADIPERDANA, Ak.,MBA.,CA.,CFrA

PIHAK KESATU,



Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai cukup dan dibubuhi cap PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



DR. ARDAN ADIPERDANA, Ak.,MBA.,CA.,CFrA

Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si